



PUTUSAN

Nomor 758/Pid.B/2019/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Nuansa Benua Sembiring |
| 2. Tempat lahir | : Batang Serangan |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 23 tahun/5 September 1996 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Lingk. Pahlawan Kel. Batang Serangan Kec.
Batang Serangan Kab. Langkat |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : mocok-mocok |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 September 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP. Kap/38/IX/2019/Reskrim;

Terdakwa Nuansa Benua Sembiring ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 November 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2019 sampai dengan tanggal 23 November 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2019 sampai dengan tanggal 6 Desember 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2019 sampai dengan tanggal 4 Februari 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 758/Pid.B/2019/PN Stb tanggal 7 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 758/Pid.B/2019/PN Stb tanggal 8 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **NUANSA BENUA SEMBIRING** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 ayat (1) KUHP** dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NUANSA BENUA SEMBIRING** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Kesatu

Bahwa terdakwa **NUANSA BENUA SEMBIRING** bersama saksi **RIYAN HIDAYAT** (dilakukan penuntutan secara terpisah/split) dan **NYORIS (DPO)** pada hari Minggu tanggal 08 September 2019 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2019 bertempat di Pajak Batang Serangan Kel. Batang Serangan Kec. Batang Serangan Kab. Langkat, atau masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yakni saksi korban **JOHANES FRANATA TARIGAN**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Pada hari Minggu tanggal 08 September 2019 sekitar Pukul 15.00 Wib, ketika saksi korban **JOHANES FRANATA TARIGAN** bersama dengan saksi **PANDI DWI PRADANA** sedang berada di Pajak Batang Serangan Kel. Batang Serangan Kec. Batang Serangan Kab. Langkat, dimana saat itu

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 758/Pid.B/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban JOHANES FRANATA TARIGAN bersama dengan saksi PANDI DWI PRADANA sedang berada di pinggir jalan, tiba-tiba datang 2 (dua) orang laki-laki yaitu saksi RIYAN HIDAYAT (dilakukan penuntutan secara terpisah/split) dan NYORIS (DPO) mendekati saksi korban JOHANES FRANATA TARIGAN, setelah itu saksi RIYAN HIDAYAT mengatakan kepada saksi korban JOHANES FRANATA TARIGAN Kau yang namanya Anes kan? jawab saksi korban Iya kenapa rupanya? kemudian saksi RIYAN HIDAYAT mengatakan lagi Kau yang kibaskan abang sepupu nya NYORIS kan? jawab saksi korban lagi Abang yang mana gak tau aku lalu NYORIS mengatakan Iya dia ni bang selanjutnya saksi RIYAN HIDAYAT menarik tangan saksi korban dengan tujuan mau dibawa ke suatu tempat namun saat itu saksi korban menolak, dan tiba-tiba saksi RIYAN HIDAYAT langsung memukul kepala saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya sebanyak 3 (tiga) kali, lalu NYORIS memukul saksi korban dengan menggunakan tangannya kearah kepala saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian saksi RIYAN HIDAYAT menunjang dada saksi korban dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi korban jatuh terlentang diatas tanah, lalu saksi korban berdiri kembali dan tiba-tiba datang terdakwa NUANSA BENUA SEMBIRING langsung memukul dada saksi korban dengan menggunakan tangan kirinya sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya saksi PANDI DWI PRADANA bersama masyarakat meleraikan kejadian tersebut, kemudian terdakwa bersama saksi RIYAN HIDAYAT dan NYORIS pergi meninggalkan tempat tersebut, dan atas perbuatan tersebut kemudian pada hari Senin tanggal 09 September 2019 saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Padang Tualang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa perbuatan terdakwa bersama saksi RIYAN HIDAYAT dan NYORIS (DPO) mengakibatkan saksi korban JOHANES FRANATA TARIGAN mengalami luka sesuai dengan hasil Visum Et Revertum Nomor : 5438/PTS/TU/VER/IX/2019 tanggal 11 September 2019 yang ditandatangani oleh dr. Nehru, M. Kes, Dokter pada UPT PUSKESMAS TANJUNG SELAMAT, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :Wajah: Dijumpai luka memar pada pipi sebelah kanan + sebesar telur puyuh Anggota Gerak : Dijumpai luka gores pada punggung sebelah kiri 1 dengan ukuran + 1 x 3 cm dan luka gores II + 5 cm. Kesimpulan : pada pemeriksaan luar dijumpai luka memar pada pipi sebelah kanan + sebesar telur puyuh dan dijumpai luka gores pada punggung sebelah kiri 1 dengan ukuran + 1 x 3 cm dan luka gores II + 5 cm yang di duga akibat trauma benda tumpul. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana
Atau

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 758/Pid.B/2019/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua

Bahwa terdakwa NUANSA BENUA SEMBIRING bersama saksi RIYAN HIDAYAT (dilakukan penuntutan secara terpisah/split) dan NYORIS (DPO) pada hari Minggu tanggal 08 September 2019 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2019 bertempat di Pajak Batang Serangan Kel. Batang Serangan Kec. Batang Serangan Kab. Langkat, atau masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 September 2019 sekitar Pukul 15.00 Wib, ketika saksi korban JOHANES FRANATA TARIGAN bersama dengan saksi PANDI DWI PRADANA sedang berada di Pajak Batang Serangan Kel. Batang Serangan Kec. Batang Serangan Kab. Langkat, dimana saat itu saksi korban JOHANES FRANATA TARIGAN bersama dengan saksi PANDI DWI PRADANA sedang berada di pinggir jalan, tiba-tiba datang 2 (dua) orang laki-laki yaitu saksi RIYAN HIDAYAT (dilakukan penuntutan secara terpisah/split) dan NYORIS (DPO) mendekati saksi korban JOHANES FRANATA TARIGAN, setelah itu saksi RIYAN HIDAYAT mengatakan kepada saksi korban JOHANES FRANATA TARIGAN Kau yang namanya Anes kan? jawab saksi korban Iya kenapa rupanya? kemudian saksi RIYAN HIDAYAT mengatakan lagi Kau yang kibaskan abang sepupu nya NYORIS kan? jawab saksi korban lagi Abang yang mana gak tau aku lalu NYORIS mengatakan Iya dia ni bang selanjutnya saksi RIYAN HIDAYAT menarik tangan saksi korban dengan tujuan mau dibawa ke suatu tempat namun saat itu saksi korban menolak, dan tiba-tiba saksi RIYAN HIDAYAT langsung memukul kepala saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya sebanyak 3 (tiga) kali, lalu NYORIS memukul saksi korban dengan menggunakan tangannya kearah kepala saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian saksi RIYAN HIDAYAT menunjang dada saksi korban dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi korban jatuh terlentang diatas tanah, lalu saksi korban berdiri kembali dan tiba-tiba datang terdakwa NUANSA BENUA SEMBIRING langsung memukul dada saksi korban dengan menggunakan tangan kirinya sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya saksi PANDI DWI PRADANA bersama masyarakat meleraikan kejadian tersebut, kemudian terdakwa bersama saksi RIYAN HIDAYAT dan NYORIS pergi meninggalkan tempat tersebut, dan atas perbuatan tersebut kemudian pada hari Senin tanggal 09 September 2019 saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Padang Tualang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 758/Pid.B/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa bersama saksi RIYAN HIDAYAT dan NYORIS (DPO) mengakibatkan saksi korban JOHANES FRANATA TARIGAN mengalami luka sesuai dengan hasil Visum Et Revertum Nomor : 5438/PTS/TU/VER/IX/2019 tanggal 11 September 2019 yang ditandatangani oleh dr. Nehru, M. Kes, Dokter pada UPT PUSKESMAS TANJUNG SELAMAT, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Wajah: Dijumpai luka memar pada pipi sebelah kanan + sebesar telur puyuh Anggota Gerak : Dijumpai luka gores pada punggung sebelah kiri 1 dengan ukuran + 1 x 3 cm dan luka gores II + 5 cm. Kesimpulan : pada pemeriksaan luar dijumpai luka memar pada pipi sebelah kanan + sebesar telur puyuh dan dijumpai luka gores pada punggung sebelah kiri 1 dengan ukuran + 1 x 3 cm dan luka gores II + 5 cm yang di duga akibat trauma benda tumpul. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. JOHANES FRANATA TARIGAN, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 September 2019 sekitar Pukul 15.00 Wib, ketika saksi korban JOHANES FRANATA TARIGAN bersama dengan saksi PANDI DWI PRADANA sedang berada di Pajak Batang Serangan Kel. Batang Serangan Kec. Batang Serangan Kab. Langkat, dimana saat itu saksi korban JOHANES FRANATA TARIGAN bersama dengan saksi PANDI DWI PRADANA sedang berada di pinggir jalan, tiba-tiba datang 2 (dua) orang laki-laki yaitu terdakwa RIYAN HIDAYAT dan NYORIS (DPO) mendekati saksi korban JOHANES FRANATA TARIGAN, setelah itu terdakwa RIYAN HIDAYAT mengatakan kepada saksi korban JOHANES FRANATA TARIGAN "Kau yang namanya Anes kan?" jawab saksi korban "Iya kenapa rupanya?" kemudian terdakwa RIYAN HIDAYAT mengatakan lagi "Kau yang kibuskan abang sepupu nya NYORIS kan??" jawab saksi korban lagi "Abang yang mana gak tau aku" lalu NYORIS mengatakan "Iya dia ni bang" selanjutnya saksi RIYAN HIDAYAT menarik tangan saksi korban dengan tujuan mau dibawa ke suatu tempat namun saat itu saksi korban menolak, dan tiba-tiba terdakwa RIYAN HIDAYAT langsung memukul kepala saksi korban dengan menggunakan kedua

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 758/Pid.B/2019/PN Stb



tangannya sebanyak 3 (tiga) kali, lalu NYORIS memukul saksi korban dengan menggunakan tangannya kearah kepala saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian terdakwa RIYAN HIDAYAT langsung menunjang dada saksi korban dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi korban jatuh terlentang diatas tanah, lalu saksi korban berdiri kembali dan tiba-tiba datang saksi NUANSA BENUA SEMBIRING (berkas terpisah/split) langsung memukul dada saksi korban dengan menggunakan tangan kirinya sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya saksi PANDI DWI PRADANA bersama masyarakat meleraikan kejadian tersebut, kemudian terdakwa bersama saksi NUANSA BENUA SEMBIRING dan NYORIS pergi meninggalkan tempat tersebut, dan atas perbuatan tersebut kemudian pada hari Senin tanggal 09 September 2019 saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Padang Tualang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. PANDI DWI PRADANA, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 September 2019 sekitar Pukul 15.00 Wib, ketika saksi PANDI DWI PRADANA bersama dengan saksi korban JOHANES FRANATA TARIGAN sedang berada di Pajak Batang Serangan Kel. Batang Serangan Kec. Batang Serangan Kab. Langkat, dimana saat itu saksi bersama dengan saksi korban JOHANES FRANATA TARIGAN sedang berada di pinggir jalan, tiba-tiba datang 2 (dua) orang laki-laki yaitu terdakwa RIYAN HIDAYAT dan NYORIS (DPO) mendekati saksi korban JOHANES FRANATA TARIGAN, setelah itu terdakwa RIYAN HIDAYAT mengatakan kepada saksi korban JOHANES FRANATA TARIGAN "Kau yang namanya Anes kan?" jawab saksi korban "Iya kenapa rupanya?" kemudian saksi RIYAN HIDAYAT menarik tangan saksi korban dengan tujuan mau dibawa ke suatu tempat namun saat itu saksi korban menolak, dan tiba-tiba terdakwa RIYAN HIDAYAT langsung memukul kepala saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya sebanyak 3 (tiga) kali, lalu NYORIS memukul saksi korban dengan menggunakan tangannya kearah kepala saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian terdakwa RIYAN HIDAYAT langsung menunjang dada

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 758/Pid.B/2019/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi korban jatuh terlentang diatas tanah, kemudian saksi menarik saksi korban dengan tujuan untuk memisah dan tiba-tiba datang saksi NUANSA BENUA SEMBIRING (berkas terpisah/split) langsung memukul dada saksi korban dengan menggunakan tangan kirinya sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya saksi PANDI DWI PRADANA bersama masyarakat meleraikan kejadian tersebut, kemudian terdakwa bersama saksi NUANSA BENUA SEMBIRING dan NYORIS pergi meninggalkan tempat tersebut, dan atas perbuatan tersebut kemudian pada hari Senin tanggal 09 September 2019 saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Padang Tualang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. RIYAN HIDAYAT, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa benar saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 08 September 2019 sekitar Pukul 15.00 Wib, ketika saksi RIYAN HIDAYAT (berkas terpisah) sedang mengendarai sepeda motor bersama NYORIS (DPO) dimana saat itu berada di Pajak Batang Serangan melihat saksi korban JOHANES sedang berada di pinggir jalan, tiba-tiba NYORIS mengatakan "Bang itu sih ANES yang memasukkan ke penjara abang sepupuku dulu" jawab saksi "Oh yang betul kau?" lalu NYORIS mengatakan "Iya bang" selanjutnya saksi bersama NYORIS mendatangi saksi korban JOHANES FRANATA TARIGAN dan mengatakan "Kau yang namanya ANES?" jawab saksi korban "Iya kenapa rupanya?" kemudian saksi mengatakan "Sini dulu bentar sambil menarik tangannya" lalu NYORIS mengatakan kepada saksi korban "Kau yang kibus kan abang ku dulu kan?" jawab saksi korban "Abang mana manada?" tiba-tiba NYORIS langsung menumbuk/memukul saksi korban dan saksi langsung menunjang paha saksi korban dengan menggunakan kaki kanan saksi sebanyak 1 (satu) kali, dan tiba-tiba datang terdakwa NUANSA BENUA SEMBIRING langsung memukul dada saksi korban dengan menggunakan tangan kirinya sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya saksi PANDI DWI PRADANA bersama masyarakat meleraikan kejadian tersebut,

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 758/Pid.B/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi bersama terdakwa NUANSA BENUA SEMBIRING dan NYORIS pergi meninggalkan tempat tersebut.

- Kemudian pada hari Senin tanggal 16 September 2019 pihak kepolisian Polsek Padang Tualang melakukan penangkapan terhadap diri saksi RIYAN HIDAYAT.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 September 2019 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2019 bertempat di Pajak Batang Serangan Kel. Batang Serangan Kec. Batang Serangan Kab. Langkat telah terjadi tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang lain yakni saksi korban JOHANES FRANATA TARIGAN yang mengakibatkan luka-luka;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah Terdakwa NUANSA BENUA SEMBIRING bersama saksi RIYAN HIDAYAT (berkas terpisah) dan NYORIS (DPO).
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 September 2019 sekitar Pukul 15.00 Wib, ketika terdakwa NUANSA BENUA SEMBIRING sedang berada di Pajak Batang Serangan Kel. Batang Serangan Kab. Langkat melihat masyarakat sudah ramai di sebuah kede milik warga dengan jarak sekitar 25 meter, melihat itu kemudian terdakwa mendatangi kesana dan melihat saksi RIYAN HIDAYAT menunjang dada saksi korban dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan NYORIS memukul saksi korban dengan menggunakan tangannya kearah kepala saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian terdakwa NUANSA BENUA SEMBIRING langsung memukul dada saksi korban dengan menggunakan tangan kirinya sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya saksi PANDI DWI PRADANA bersama masyarakat meleraikan kejadian tersebut, kemudian terdakwa bersama saksi RIYAN HIDAYAT dan NYORIS pergi meninggalkan tempat tersebut.
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 terdakwa ditangkap oleh petugas Polsek Padang Tualang;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 758/Pid.B/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 September 2019 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2019 bertempat di Pajak Batang Serangan Kel. Batang Serangan Kec. Batang Serangan Kab. Langkat telah terjadi tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang lain yakni saksi korban JOHANES FRANATA TARIGAN yang mengakibatkan luka-luka;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah Terdakwa NUANSA BENUA SEMBIRING bersama saksi RIYAN HIDAYAT (berkas terpisah) dan NYORIS (DPO).
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 September 2019 sekitar Pukul 15.00 Wib, ketika terdakwa NUANSA BENUA SEMBIRING sedang berada di Pajak Batang Serangan Kel. Batang Serangan Kab. Langkat melihat masyarakat sudah ramai di sebuah kede milik warga dengan jarak sekitar 25 meter, melihat itu kemudian terdakwa mendatangi kesana dan melihat saksi RIYAN HIDAYAT menunjang dada saksi korban dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan NYORIS memukul saksi korban dengan menggunakan tangannya kearah kepala saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian terdakwa NUANSA BENUA SEMBIRING langsung memukul dada saksi korban dengan menggunakan tangan kirinya sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya saksi PANDI DWI PRADANA bersama masyarakat melerai kejadian tersebut, kemudian terdakwa bersama saksi RIYAN HIDAYAT dan NYORIS pergi meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 terdakwa ditangkap oleh petugas Polsek Padang Tualang bahwa perbuatan terdakwa bersama saksi NUANSA BENUA SEMBIRING dan NYORIS (DPO) mengakibatkan saksi korban JOHANES FRANATA TARIGAN mengalami luka sesuai dengan hasil Visum Et Revertum Nomor : 5438/PTS/TU/VER/IX/2019 tanggal 11 September 2019 yang ditandatangani oleh dr. Nehru, M. Kes, Dokter pada UPT PUSKESMAS TANJUNG SELAMAT, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - ✓ Wajah : Dijumpai luka memar pada pipi sebelah kanan ± sebesar telur puyuh

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 758/Pid.B/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ✓ Anggota Gerak : Dijumpai luka gores pada punggung sebelah kiri 1 dengan ukuran $\pm 1 \times 3$ cm dan luka gores II ± 5 cm.
- Kesimpulan : pada pemeriksaan luar dijumpai luka memar pada pipi sebelah kanan \pm sebesar telur puyuh dan dijumpai luka gores pada punggung sebelah kiri 1 dengan ukuran $\pm 1 \times 3$ cm dan luka gores II ± 5 cm yang di duga akibat trauma benda tumpul..;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal **170 ayat (1) KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang Siapa"
2. Unsur "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang" :

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah subyek hukum, pelaku dari tindak pidana yang didakwakan dengan tanpa membedakan warga Negara Indonesia maupun orang asing, jenis kelamin, agama, pekerjaan atau jabatan seseorang untuk diminta pertanggung jawabannya secara hukum yang mampu mempertanggung jawaban perbuatannya di depan hukum, dalam arti tidak ada alasan pembenar dan atau pemaaf bagi subyek yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa RIYAN HIDAYAT yang diajukan kemuka persidangan dalam perkara ini lengkap dengan segala identitasnya adalah merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana, dimana didalam pemeriksaan ia mengatakan sehat dan siap untuk diperiksa, dapat memberikan keterangan dan membenarkan keterangan dari para saksi-saksi yang diberikan didalam persidangan.



Dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang” :

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan terbukti bahwa pada hari Minggu tanggal 08 September 2019 sekitar Pukul 15.00 Wib, ketika saksi korban JOHANES FRANATA TARIGAN bersama dengan saksi PANDI DWI PRADANA sedang berada di Pajak Batang Serangan Kel. Batang Serangan Kec. Batang Serangan Kab. Langkat, dimana saat itu saksi korban JOHANES FRANATA TARIGAN bersama dengan saksi PANDI DWI PRADANA sedang berada di pinggir jalan, tiba-tiba datang 2 (dua) orang laki-laki yaitu terdakwa RIYAN HIDAYAT dan NYORIS (DPO) mendekati saksi korban JOHANES FRANATA TARIGAN, setelah itu terdakwa RIYAN HIDAYAT mengatakan kepada saksi korban JOHANES FRANATA TARIGAN “Kau yang namanya Anes kan?” jawab saksi korban “Iya kenapa rupanya?” kemudian terdakwa RIYAN HIDAYAT mengatakan lagi “Kau yang kibuskan abang sepupu nya NYORIS kan??” jawab saksi korban lagi “Abang yang mana gak tau aku” lalu NYORIS mengatakan “Iya dia ni bang” selanjutnya saksi RIYAN HIDAYAT menarik tangan saksi korban dengan tujuan mau dibawa ke suatu tempat namun saat itu saksi korban menolak, dan tiba-tiba terdakwa RIYAN HIDAYAT langsung memukul kepala saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya sebanyak 3 (tiga) kali, lalu NYORIS memukul saksi korban dengan menggunakan tangannya kearah kepala saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian terdakwa RIYAN HIDAYAT langsung menunjang dada saksi korban dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi korban jatuh terlentang diatas tanah, lalu saksi korban berdiri kembali dan tiba-tiba datang saksi NUANSA BENUA SEMBIRING (berkas terpisah/split) langsung memukul dada saksi korban dengan menggunakan tangan kirinya sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya saksi PANDI DWI PRADANA bersama masyarakat meleraikan kejadian tersebut, kemudian terdakwa bersama saksi NUANSA BENUA SEMBIRING dan NYORIS pergi meninggalkan tempat tersebut, dan atas perbuatan tersebut kemudian pada hari Senin tanggal 09 September 2019 saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Padang Tualang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa bersama saksi NUANSA BENUA SEMBIRING dan NYORIS (DPO) mengakibatkan saksi korban

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 758/Pid.B/2019/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JOHANES FRANATA TARIGAN mengalami luka sesuai dengan hasil Visum Et Revertum Nomor : 5438/PTS/TU/VER/IX/2019 tanggal 11 September 2019 yang ditandatangani oleh dr. Nehru, M. Kes, Dokter pada UPT PUSKESMAS TANJUNG SELAMAT, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Wajah : Dijumpai luka memar pada pipi sebelah kanan \pm sebesar telur puyuh
- Anggota Gerak : Dijumpai luka gores pada punggung sebelah kiri 1 dengan ukuran $\pm 1 \times 3$ cm dan luka gores II ± 5 cm. Kesimpulan : Pada pemeriksaan luar dijumpai luka memar pada pipi sebelah kanan \pm sebesar telur puyuh dan dijumpai luka gores pada punggung sebelah kiri 1 dengan ukuran $\pm 1 \times 3$ cm dan luka gores II ± 5 cm yang di duga akibat trauma benda tumpul.

Dengan demikian unsur “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti
Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa sangat tidak terpuji yang mengakibatkan saksi korban mengalami rasa sakit atas luka yang dideritanya.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 758/Pid.B/2019/PN Stb



- Terdakwa mengaku terus terang.
- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nuansa Benua Sembiring telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2019, oleh kami, Hasanuddin, S.H.. M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Rifa'i, S.H.., Anita Silitonga, S.H.. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Artanta Sihombing, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Muhammad Kenan Lubis, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rifa'i, S.H..

Hasanuddin, S.H.. M.Hum.

Anita Silitonga, S.H.. MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Artanta Sihombing, SH.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 758/Pid.B/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14